



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Talak antara:

XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota Madya XXXXXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus gadis;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama XXXXXX sekaligus menikahkan Termohon dengan Pemohon;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon bernama: XXXXXX dan XXXXXX dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan telah dikarunai dua orang keturunan yang masing masing bernama:
 - XXXXX (umur: 25 tahun);
 - XXXXX (umur: 19 Tahun);

Kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA setempat karena Pemohon tidak mengetahui seberapa pentingnya legalitas pernikahan, sementara Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
9. Bahwa pada bulan April tahun 2015 awal permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan:
 - Karena Termohon kabur dari rumah dan sampai sekarang tidak pulang bahkan untuk sekedar menanyakan kabar dari kedua anak pun tidak pernah sekalipun;
10. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan April tahun 2015, yang kronologis kejadiannya

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saat Termohon izin untuk pulang ke rumah orang tua dan ketika sudah beberapa bulan Pemohon ajak untuk pulang kembali ke rumah Pemohon malah Termohon tidak mau pulang karena ternyata Termohon sudah punya pria idaman lain kemudian Termohon malah meminta untuk diceraikan oleh Pemohon. Selanjutnya sejak saat itu, keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

11. Bahwa kedua orang tua kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

12. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut adalah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang mana dalam pisah rumah tersebut (selama kepengurusan cerai ini) Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang berdomisili di XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Termohon bertempat tinggal di rumah Keluarga Termohon yang beralamat di XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

13. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1995 di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota Madya XXXXXX;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Terhadap Termohon (XXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 7 Desember 2021 untuk masa pengumuman sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 atau selama 14 hari, sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wangi Wangi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang bahwa ia telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak hadir, bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon *casu* untuk Itsbat Nikah dan Cerai Talak (Kumulasi) adalah bahwa **Pemohon (XXXXXX)** pada tanggal 2 Januari 1995, telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan **Termohon (XXXXXX)**, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa menurut hukum Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, NIK: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 19 Juli 2018. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode **P-**, **paraf dan tanggal**;

B. Bukti Saksi.

Saksi I: XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Kakak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama Suliani sebagai Ipar saksi;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 Januari 1995 di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara islam namun tidak tercatat perkawinannya di KUA setempat karena Pemohon dan Termohon kekurangan biaya pada saat ingin daftar perkawinannya ke KUA setempat;
- Saksi mengetahui dan hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama XXXXXX
- Saksi mengetahui yang menjadi saksi-saksi atas pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah XXXXXX (Almarhum kakak kandung saksi) dan XXXXXX (Saudara/tetangga di XXXXXX);
- Saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa seperangkat alat sholat dan pada saat itu dibayar tidak tunai;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan serta Termohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;
- Saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus gadis;
- Saksi menerangkan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi mengetahui atas pernikahannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi mengetahui awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, namun pada tahun 2005 tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab yang pasti;
- Saksi tidak mengetahui ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Pada tahun 2005 Termohon sempat menjalani hubungan komunikasi dengan Pemohon namun pada tahun 2015 sampai sekarang Termohon sudah tidak ada kabar dan tidak pernah menemui Pemohon lagi;
- Saksi mengetahui sejak tahun 2005 tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Yang saksi ketahui, saksi beserta keluarga sudah sering menasehati Pemohon supaya bersabar menunggu kabar dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mereka adalah warga saya karena sebagai Kepala Desa XXXXXX;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 Januari 1995 di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara islam namun tidak tercatat perkawinannya di KUA setempat karena Pemohon dan Termohon kekurangan biaya pada saat ingin daftar perkawinannya ke KUA setempat;
- Saksi mengetahui saat pernikahan Pemohon dengan Termohon, yang menjadi ayah kandung Termohon yang bernama XXXXXX;
- Saksi mengetahui yang menjadi saksi-saksi atas pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah XXXXXX dan XXXXXX;
- Saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa seperangkat alat sholat dan pada saat itu dibayar tidak tunai;
- Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan serta Termohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;
- Saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus gadis;
- Saksi menerangkan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi mengetahui atas pernikahannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi mengetahui awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, namun pada tahun 2005 tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan;
- Saksi tidak mengetahui ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Pada tahun 2005 Termohon sempat menjalani hubungan komunikasi dengan Pemohon namun pada tahun 2015 sampai sekarang Termohon sudah tidak ada kabar dan tidak pernah menemui Pemohon lagi;
- Saksi mengetahui sejak tahun 2005 tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saksi ketahui, saksi sebagai kepala desa sudah sering menasehati Pemohon supaya bersabar terhadap Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi-saksi dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas pengumuman itsbat nikah Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat maka perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap ke persidangan, permohonan cerai talak tersebut harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Termohon) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Termohon tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan Hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Kitab "Al-Ahkam":

**وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين
(فلم يجب فهو ظالم لاحق له (رواه البزار)**

Artinya : *Dari Imron bin Husein berkata, Rasulullah SAW Bersabda: "Barang siapa dipanggil oleh hakim dari hakim orang Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah hak-nya"; (diriwayatkan Al-Bazzar)*

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Termohon dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah disertai Cerai Talak (Kumulasi) adalah karena Pemohon ingin bercerai dengan Termohon namun terkendala syarat administratif yang mengharuskan Pemohon melampirkan bukti surat di persidangan berupa Fotokopi Buku Nikah/Fotokopi Kutipan Akta Nikah sehingga legalitas atas perkawinan dibawah tangan tersebut tidak tercatat di KUA setempat dan tidak diakui oleh Negara.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 2 Januari 1995 di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama XXXXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tidak tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX, namun Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat karena tidak mempunyai biaya saat, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah untuk kepentingan Pemohon bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, maka terbukti benar identitas dan alamat Pemohon dan Termohon yang tercantum dalam surat Permohonan, serta menjelaskan mengenai

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi, berdasarkan pasal Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara kewenangan relatif adalah Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **XXXXXX** (Kakak kandung Pemohon) dan **XXXXXX** (Kepala Desa XXXXXX) yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri (*vide* Pasal 308 ayat (1) RBg) dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain (*vide* Pasal 309 RBg) dan telah bersesuaian dengan duduk perkara, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 308 ayat (1), dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon secara islam / pernikahan secara *sirri* yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 1995 di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX, namun tidak tercatat perkawinannya di KUA setempat, dengan wali nikah ayah Kandung Termohon yang bernama bernama **XXXXXX**, dan dihadiri oleh 2

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tidak tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon ada hubungan keluarga, semenda, serta sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, namun pada tahun 2005 Termohon tiba-tiba kabur tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pada tahun 2005 sampai 2015 Pemohon dan Termohon masih ada hubungan komunikasi, namun setelah tahun 2015 Termohon sudah tidak pernah menghubungi Pemohon dan sampai saat ini Termohon tidak tahu kabarnya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah mencoba menasehati Pemohon untuk bersabar terhadap Termohon, namun tidak ada hasil;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara Itsbat nikah kumulasi Cerai Talak Majelis Hakim menemukan fakta - fakta di persidangan berdasarkan bukti – bukti tersebut diatas yang nantinya Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu Fakta *in casu* Itsbat Nikah kumulasi Cerai Talak;

FAKTA 1:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 4 dan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'un nikah*) sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab *l'anathuth Thalibin Juz IV* halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon akibat Pemohon tidak mempunyai biaya saat hendak melaporkan peristiwa nikah Pemohon dengan Termohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

FAKTA 2:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta lain diatas atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang disebabkan Termohon kabur dari rumah meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 16 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana kewajiban layaknya suami-istri, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa apabila salah satu dari suami isteri memilih berpisah tempat tidur atau bahkan berpisah tempat tinggal, serta keengganan untuk memperbaiki hubungan kembali dan memilih untuk menempuh jalan perceraian sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh salah satu pihak, adalah merupakan salah satu indikator bahwa rasa cinta dan komitmen untuk menjaga ikatan suci sebuah perkawinan (*Mitsaqon Ghalidha*) sudah pudar, maka perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan serta memungkinkan untuk timbulnya kemudharatan yang akan membahayakan kedua belah pihak serta keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim harus mengupayakan untuk mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah/kerusakan yang semakin meluas.

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah, SWT dalam **Surat Al-Baqarah** ayat 227:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Ppermohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim “Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Wangi-Wangi”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1995 di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX;
4. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXX);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Ula* 1443 *Hijriah* oleh Hamsin Haruna, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy. dan Muhammad Rizky Fauzan, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Ula* 1443 *Hijriah* itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Akbar Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Ketua Majelis

Hamsin Haruna, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Apep Andriana, S.Sy.

Muhammad Rizky Fauzan, Lc.

Panitera Pengganti

M. Akbar Amin, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Wgw